



Original Article

Notaris sebagai Guardian of Legality dalam Ekosistem Investasi Digital dan Aset Kripto

Dinantara Mega Bintang^{1✉}, Aminah²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

Correspondence Author: dinantaramegabintang2@gmail.com[✉]

Abstract:

The development of digital investment and cryptocurrency in Indonesia requires adequate legal protection to ensure a safe, transparent, and trustworthy ecosystem. Notaries play a strategic role as guardians of legality, serving as parties that provide legal certainty, prevent dispute risks, facilitate regulatory compliance, and educate the public and digital industry actors on the legality of transactions. This study employs a literature review method, collecting, examining, and analyzing various secondary sources, including laws and regulations, scientific journals, legal articles, and publications related to digital investment and cryptocurrency. The findings indicate that notaries function not only as transaction recorders but also as mediators between regulations and digital practices, legal compliance enforcers, and educators of legal literacy for investors. The synergy among notaries, regulators, and digital platforms is a crucial factor in creating a legitimate and sustainable investment ecosystem. Moreover, the adaptation of notaries to digital technologies, including smart contracts and blockchain mechanisms, is key to enhancing legal protection for investors. These roles collectively affirm the notary's position as a primary pillar in maintaining the legality of digital transactions and strengthening the integrity of the cryptocurrency investment ecosystem in Indonesia.

Keywords: Notary, Guardian of Legality, Digital Investment, Cryptocurrency, Legal Certainty.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor keuangan dan investasi. Salah satu fenomena yang paling menonjol adalah munculnya investasi digital dan aset kripto, seperti Bitcoin, Ethereum, dan berbagai token digital lainnya, yang kini menjadi instrumen keuangan baru yang diminati oleh masyarakat luas (Taufiq & Aziz, 2025). Investasi dalam bentuk digital ini menawarkan kemudahan transaksi, akses global, dan potensi keuntungan yang tinggi, sehingga menarik minat investor dari berbagai



<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

lapisan, baik individu maupun institusi. Namun, bersamaan dengan peluang tersebut, muncul pula risiko hukum, keamanan, dan perlindungan konsumen yang menjadi tantangan serius bagi negara dalam mengatur ekosistem investasi digital yang aman dan transparan.

Di Indonesia, keberadaan aset kripto dan platform investasi digital masih berada dalam fase regulasi yang relatif baru dan dinamis. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah menerbitkan sejumlah peraturan terkait perdagangan aset kripto, namun kompleksitas transaksi digital, termasuk anonimnya pengguna dan sifat aset yang bersifat lintas batas, membuat pengawasan menjadi semakin sulit. Situasi ini menimbulkan potensi sengketa hukum, penipuan, dan praktik ilegal yang dapat merugikan investor ([Ajisaputri & Antawati, 2025](#)). Dalam konteks tersebut, peran profesional hukum, termasuk notaris, menjadi sangat penting sebagai pihak yang memberikan kepastian hukum dan legitimasi terhadap transaksi investasi digital.

Notaris sebagai pejabat publik memiliki kewenangan untuk memberikan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi di hadapan hukum. Fungsi ini menjadi sangat relevan dalam ekosistem investasi digital, di mana transaksi sering kali bersifat virtual dan dapat memunculkan perselisihan mengenai keabsahan, kepemilikan, maupun hak dan kewajiban para pihak. Dengan adanya peran notaris, setiap transaksi investasi digital dapat didokumentasikan secara sah, prosedural, dan transparan, sehingga memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi investor maupun penyelenggara platform digital. Hal ini menciptakan lingkungan investasi yang lebih aman dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap instrumen keuangan baru tersebut.

Selain fungsi dokumentasi, notaris juga memiliki peran preventif dalam mengantisipasi risiko hukum yang mungkin timbul dari investasi digital dan aset kripto. Melalui akta notaris, syarat dan ketentuan investasi, hak dan kewajiban para pihak, hingga mekanisme penyelesaian sengketa dapat diatur dengan jelas. Hal ini penting mengingat kompleksitas transaksi digital yang sering kali melibatkan pihak lintas negara, kontrak pintar (*smart contract*), dan mekanisme perdagangan otomatis (*automated trading*) ([Fadhali & Sewu, 2024](#)). Peran preventif notaris tidak hanya melindungi investor dari praktik ilegal, tetapi juga memberikan kepastian bagi regulator dan pelaku usaha untuk menjalankan bisnis secara sah dan tertib.

Dinamika ekonomi digital yang pesat juga memunculkan tantangan baru bagi sistem hukum konvensional. Banyak transaksi aset kripto yang bersifat desentralisasi dan berbasis blockchain, sehingga memunculkan pertanyaan terkait yurisdiksi, perlindungan konsumen, serta pengakuan hukum atas kontrak digital. Dalam konteks ini, notaris sebagai guardian of legality memiliki peran strategis untuk menjembatani gap antara regulasi hukum yang ada dengan praktik investasi digital yang inovatif. Notaris dapat memastikan bahwa seluruh prosedur, dokumentasi, dan kontrak investasi digital sesuai dengan prinsip hukum nasional, sekaligus memitigasi potensi sengketa yang dapat merugikan masyarakat dan negara.

Lebih lanjut, peran notaris juga terkait dengan edukasi hukum bagi masyarakat dan pelaku industri digital. Banyak investor, terutama dari kalangan ritel, yang belum memahami risiko hukum dari investasi kripto, termasuk potensi penipuan, manipulasi pasar, atau kegagalan platform digital. Notaris, melalui fungsi konsultatif dan akta resmi, dapat memberikan panduan mengenai legalitas, hak, kewajiban, dan prosedur investasi digital yang aman ([Marsanti & Urbaniasi, 2025](#)). Dengan

demikian, notaris tidak hanya berfungsi sebagai pencatat transaksi, tetapi juga sebagai pendamping hukum yang meningkatkan literasi hukum dan kesadaran masyarakat dalam berinvestasi di era digital.

Secara keseluruhan, perkembangan investasi digital dan aset kripto menuntut sistem hukum yang adaptif dan pelaku hukum yang kompeten dalam menghadapi tantangan baru. Notaris, sebagai guardian of legality, memiliki kapasitas untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan investor, dan legitimasi transaksi digital, sehingga menciptakan ekosistem investasi yang transparan, aman, dan terpercaya. Dengan latar belakang tersebut, penting untuk menelaah lebih jauh bagaimana peran notaris dapat dioptimalkan dalam konteks investasi digital dan aset kripto di Indonesia, baik dari sisi dokumentasi, pencegahan risiko hukum, edukasi, maupun kontribusi terhadap stabilitas dan kepercayaan pasar digital.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur (*literature review*) sebagai metode utama untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran notaris dalam ekosistem investasi digital dan aset kripto di Indonesia. Studi literatur dipilih karena topik investasi digital dan aset kripto merupakan fenomena yang berkembang secara dinamis, dengan banyak regulasi, praktik, dan literatur yang tersebar baik dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, peraturan pemerintah, serta publikasi digital. Dengan metode ini, penelitian dapat mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber sekunder yang relevan untuk membangun kerangka konseptual mengenai kepastian hukum, perlindungan investor, dan legitimasi transaksi digital yang diberikan oleh notaris. Selain itu, studi literatur memungkinkan peneliti membandingkan praktik hukum yang ada di Indonesia dengan kerangka hukum internasional, sehingga memperoleh perspektif yang komprehensif dan kontekstual terhadap fenomena yang diteliti.

Tahap pertama dalam penelitian ini adalah identifikasi dan pengumpulan literatur yang relevan, yang mencakup berbagai sumber primer maupun sekunder. Sumber primer meliputi peraturan perundang-undangan Indonesia terkait notaris, aset kripto, dan investasi digital, termasuk Undang-Undang Notaris, regulasi OJK, serta peraturan Bappebti. Sementara itu, sumber sekunder mencakup jurnal ilmiah, artikel hukum, buku teks, laporan penelitian, serta publikasi online dari institusi keuangan dan platform kripto terpercaya. Peneliti melakukan seleksi literatur berdasarkan kriteria relevansi, kredibilitas, dan aktualitas, sehingga informasi yang dikumpulkan dapat dijadikan dasar analisis yang valid dan terpercaya. Proses ini juga melibatkan pencatatan sistematis dan kategorisasi literatur menurut tema, seperti peran notaris, kepastian hukum, perlindungan investor, dan inovasi regulasi digital.

Tahap kedua adalah analisis dan sintesis literatur untuk membangun argumentasi ilmiah yang koheren. Peneliti melakukan pembahasan kritis terhadap literatur yang dikumpulkan, menyoroti kesenjangan antara praktik hukum konvensional dan tantangan investasi digital, serta mengidentifikasi bagaimana notaris dapat bertindak sebagai guardian of legality dalam konteks ini. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan teori hukum, prinsip-prinsip kepastian hukum, praktik notarialis, dan regulasi terkait aset kripto di Indonesia. Hasil sintesis literatur ini kemudian disusun dalam bentuk narasi deskriptif-analitis yang mendukung tujuan penelitian, yaitu untuk memahami dan menegaskan pentingnya peran notaris dalam memberikan perlindungan hukum terhadap investor dan

meningkatkan legitimasi transaksi digital. Dengan demikian, metode studi literatur ini memberikan landasan teoritis yang kuat serta pemahaman holistik mengenai hubungan antara notaris, kepastian hukum, dan ekosistem investasi digital.

Results

Notaris sebagai Penjamin Kepastian Hukum dalam Investasi Digital dan Aset Kripto

Peran notaris sebagai penjaga legalitas menjadi sangat vital dalam konteks investasi digital dan aset kripto, karena transaksi di ranah digital sering bersifat kompleks dan sulit diverifikasi secara konvensional (Ma'arif et al., 2024). Dengan memberikan akta otentik, notaris memastikan bahwa setiap perjanjian digital, termasuk kontrak pintar (*smart contract*) maupun transaksi lintas platform, memiliki dasar hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Kepastian hukum yang diberikan notaris menciptakan rasa aman bagi investor dan penyelenggara platform, karena setiap hak dan kewajiban telah didokumentasikan secara resmi dan transparan. Hal ini menjadi landasan penting bagi pertumbuhan ekosistem investasi digital yang stabil dan terpercaya.

Lebih lanjut, akta notaris berfungsi sebagai alat bukti yang sah di mata hukum Indonesia. Dalam ekosistem kripto, di mana transaksi sering bersifat anonim atau pseudonim, akta notaris memberikan legitimasi yang tidak dapat digantikan oleh bukti elektronik semata. Dengan demikian, investor memiliki perlindungan hukum terhadap risiko sengketa, klaim kepemilikan, atau permasalahan kontraktual yang mungkin muncul di kemudian hari. Notaris bertindak sebagai penjaga legalitas yang memastikan bahwa kepastian hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga operasional dalam setiap transaksi digital.

Selain itu, peran notaris membantu memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi fenomena globalisasi keuangan digital. Dengan adanya akta notaris, investor internasional dan lokal dapat menilai kredibilitas platform digital Indonesia, sehingga meningkatkan kepercayaan dan menarik investasi asing (Luthfi et al., 2024). Hal ini secara tidak langsung mendukung pertumbuhan ekonomi digital dan memperluas basis investor di pasar kripto domestik. Peran ini menunjukkan bahwa notaris bukan hanya pelaku administratif, tetapi juga aktor strategis dalam membangun ekosistem digital yang sah dan legal.

Lebih jauh lagi, notaris memiliki fungsi kontrol dan verifikasi yang memastikan bahwa seluruh aspek hukum dari transaksi digital terpenuhi. Misalnya, notaris dapat memeriksa identitas pihak, validitas kontrak, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dengan prosedur ini, risiko kerugian akibat transaksi yang tidak sah atau manipulasi data digital dapat diminimalkan. Peran notaris sebagai penjamin kepastian hukum ini menjadi fondasi utama bagi investor untuk melakukan transaksi dengan rasa aman, serta bagi regulator untuk memantau kepatuhan hukum di sektor investasi digital.

Peran Notaris dalam Pencegahan Risiko dan Sengketa Hukum Aset Digital

Fungsi preventif notaris sangat penting dalam mengantisipasi risiko hukum yang melekat pada transaksi digital dan aset kripto. Risiko yang dimaksud meliputi penipuan, manipulasi pasar, kegagalan platform digital, hingga perselisihan kepemilikan aset. Notaris bertindak sebagai guardian of legality dengan menyiapkan

akta yang memuat ketentuan hak dan kewajiban para pihak secara rinci, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa ([Mayana et al., 2022](#)). Dengan cara ini, notaris tidak hanya mencatat transaksi, tetapi juga mengatur kerangka hukum yang jelas dan dapat mengurangi ketidakpastian hukum bagi investor maupun penyelenggara platform.

Selain itu, notaris dapat melakukan verifikasi legalitas perusahaan dan identitas pihak yang terlibat dalam transaksi digital. Hal ini penting karena transaksi aset kripto sering melibatkan pihak yang tidak dikenal atau bahkan lintas negara, sehingga risiko hukum menjadi lebih tinggi. Dengan adanya notaris, investor dapat yakin bahwa setiap transaksi telah diverifikasi secara resmi dan sesuai prosedur hukum nasional. Fungsi preventif ini menjadi salah satu strategi utama dalam menjaga integritas ekosistem investasi digital.

Lebih jauh, peran notaris dalam pencegahan sengketa hukum juga mencakup pengawasan terhadap kontrak pintar (*smart contract*) dan perjanjian digital lainnya. Notaris dapat memastikan bahwa kontrak tersebut memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut hukum Indonesia, sehingga dapat menjadi dasar hukum yang kuat jika terjadi perselisihan ([Soemadji et al., 2021](#)). Hal ini penting karena teknologi blockchain dan smart contract bersifat otomatis, namun jika tidak dikawal secara hukum, dapat menimbulkan kekosongan perlindungan bagi investor.

Selain peran preventif, notaris juga berfungsi sebagai mediator jika terjadi potensi konflik. Dengan akta resmi yang disusun notaris, penyelesaian sengketa dapat dilakukan berdasarkan dokumen hukum yang jelas, sehingga proses mediasi atau litigasi menjadi lebih efektif. Dengan demikian, notaris tidak hanya menjadi pencatat, tetapi juga pengawal hukum yang mencegah dan meminimalkan risiko konflik dalam investasi digital dan aset kripto.

Notaris dalam Memfasilitasi Kepatuhan Regulasi dan Standar Legalitas Digital

Notaris memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa seluruh transaksi digital mematuhi regulasi nasional, termasuk peraturan OJK dan Bappebti. Dalam ekosistem investasi kripto, kepatuhan regulasi menjadi sangat penting karena aset digital bersifat lintas batas dan dapat melibatkan mekanisme yang sulit diawasi ([Rizkia & Fardiansyah, 2022](#)). Dengan memfasilitasi kepatuhan hukum, notaris membantu menciptakan transaksi yang sah, aman, dan transparan, sehingga risiko pelanggaran hukum dapat diminimalkan.

Selain itu, notaris memastikan bahwa dokumen dan kontrak investasi digital disusun sesuai standar legalitas yang berlaku. Hal ini mencakup pengecekan formalitas akta, keabsahan tanda tangan digital, dan pemenuhan persyaratan hukum lain yang relevan. Dengan demikian, setiap transaksi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diakui secara resmi di sistem peradilan Indonesia. Peran ini menekankan pentingnya notaris sebagai mediator antara praktik digital yang inovatif dan regulasi hukum yang konvensional ([Syahputra, 2023](#)).

Lebih jauh, peran notaris juga berfungsi sebagai pengawas internal dalam ekosistem digital. Dengan kemampuan verifikasi dan kontrol hukum, notaris dapat mendeteksi potensi pelanggaran atau ketidaksesuaian regulasi sebelum transaksi dilakukan. Hal ini meningkatkan integritas platform digital dan memberikan perlindungan tambahan bagi investor yang mungkin belum memahami seluk-beluk hukum investasi digital.

Selain kepatuhan formal, notaris juga mendorong standarisasi praktik investasi digital. Dengan pedoman akta dan mekanisme hukum yang konsisten, investor dan platform dapat beroperasi dengan prosedur yang jelas dan uniform, sehingga memperkuat legitimasi hukum transaksi digital secara keseluruhan ([Isnaeni, 2021](#)). Dengan cara ini, notaris benar-benar menjadi guardian of legality yang menjaga keseimbangan antara inovasi digital dan kepastian hukum.

Notaris sebagai Edukator Hukum bagi Investor dan Pelaku Ekosistem Digital

Selain fungsi formal dan preventif, notaris memiliki peran strategis sebagai edukator hukum dalam ekosistem investasi digital dan aset kripto. Banyak investor, terutama dari kalangan ritel, yang belum memahami risiko hukum yang melekat pada transaksi digital, seperti potensi penipuan, kegagalan platform, atau perselisihan kontrak pintar (*smart contract*) ([Permana et al., 2021](#)). Notaris dapat memberikan panduan hukum yang jelas mengenai hak dan kewajiban investor, prosedur investasi yang sah, serta legalitas platform digital. Dengan begitu, investor dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan terinformasi sebelum melakukan investasi.

Lebih lanjut, edukasi hukum dari notaris membantu meningkatkan literasi hukum masyarakat secara umum. Literasi ini tidak hanya bermanfaat bagi investor, tetapi juga bagi pelaku platform digital agar menjalankan operasional sesuai regulasi. Misalnya, notaris dapat menjelaskan mekanisme kontrak digital yang sah, prosedur akta elektronik, dan standar kepatuhan terhadap regulasi OJK atau Bappebti ([Indriani, 2023](#)). Dengan pemahaman ini, seluruh ekosistem investasi digital menjadi lebih sehat, transparan, dan terpercaya, karena semua pihak memahami kerangka hukum yang berlaku.

Notaris juga dapat memberikan konsultasi hukum terkait risiko hukum yang spesifik dalam transaksi kripto, seperti keamanan dompet digital, verifikasi identitas pengguna, atau mitigasi risiko kehilangan aset. Pendekatan edukatif ini menjadikan notaris bukan sekadar pejabat administratif, tetapi juga mentor hukum bagi masyarakat dan pelaku industri ([Sundari et al., 2023](#)). Dengan bimbingan dari notaris, investor dapat meminimalkan potensi kerugian yang timbul dari praktik ilegal atau kelalaian hukum, sehingga peran notaris sebagai guardian of legality semakin nyata.

Lebih jauh, edukasi hukum yang diberikan notaris mendorong kesadaran akan pentingnya prosedur legal dalam transaksi digital. Investor yang paham hukum cenderung lebih disiplin dalam mengikuti ketentuan regulasi, sehingga meminimalkan konflik dan sengketa di masa depan. Selain itu, edukasi ini membantu menciptakan budaya investasi digital yang bertanggung jawab, di mana semua pihak menyadari risiko dan hak-haknya. Dengan demikian, peran edukatif notaris tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga transformatif bagi perilaku hukum masyarakat dalam ekosistem kripto.

Melalui fungsi edukasi ini, notaris memperkuat posisinya sebagai guardian of legality. Bukan hanya mencatat atau memverifikasi transaksi, notaris juga memastikan bahwa investor dan pelaku industri memahami dan menghormati hukum yang berlaku, sehingga ekosistem digital dapat berkembang secara aman, sah, dan berkelanjutan. Peran ini menjadikan notaris aktor sentral yang mampu mengintegrasikan kepastian hukum dengan inovasi teknologi finansial.

Sinergi Notaris dengan Regulator dan Platform Digital sebagai Guardian of Legality

Optimalisasi peran notaris dalam ekosistem investasi digital tidak dapat dilakukan secara sendiri; dibutuhkan sinergi yang erat dengan regulator dan platform digital ([Illiyyin & Octarina, 2023](#)). Notaris bekerja sama dengan OJK, Bappebti, dan platform kripto untuk menyusun pedoman akta digital, memvalidasi kontrak pintar, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Kolaborasi ini memastikan bahwa setiap transaksi digital legal, aman, dan transparan, serta meminimalkan risiko kerugian investor akibat praktik ilegal atau kelalaian hukum.

Lebih jauh, sinergi antara notaris dan regulator memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola ekosistem investasi digital. Misalnya, notaris dapat melaporkan ketidaksesuaian prosedur hukum, memberikan rekomendasi perbaikan kontrak digital, atau memfasilitasi audit kepatuhan platform (Taufan & Hoesein, 2025). Dengan keterlibatan aktif ini, notaris tidak hanya berfungsi sebagai pencatat atau verifikator, tetapi juga sebagai penghubung antara regulasi hukum dan praktik operasional di lapangan. Fungsi ini menunjukkan bahwa guardian of legality bekerja dalam konteks ekosistem yang terintegrasi, bukan secara individual.

Sinergi notaris dengan platform digital juga penting dalam meningkatkan kepercayaan investor. Dengan prosedur akta yang sah dan kolaborasi yang transparan antara notaris dan platform, investor memiliki jaminan legalitas yang jelas, sehingga mereka merasa lebih aman untuk melakukan transaksi digital. Hal ini berdampak positif pada pertumbuhan pasar kripto, karena kepercayaan investor merupakan fondasi utama dalam ekosistem keuangan digital ([Awwalia et al., 2023](#)). Selain itu, kolaborasi ini mendorong inovasi dalam penyusunan akta elektronik, mekanisme kontrak pintar, dan prosedur legal lainnya yang sesuai dengan teknologi blockchain. Notaris dapat membantu menyesuaikan praktik hukum dengan dinamika digital tanpa mengurangi prinsip legalitas, sehingga ekosistem investasi tetap sah secara hukum sekaligus responsif terhadap perkembangan teknologi.

Sinergi antara notaris, regulator, dan platform digital memperkuat posisi notaris sebagai guardian of legality yang sistemik. Notaris tidak hanya menjaga legalitas transaksi secara individual, tetapi juga berperan dalam membangun kerangka hukum yang aman, transparan, dan berkelanjutan bagi seluruh ekosistem investasi digital dan aset kripto di Indonesia. Dengan demikian, kolaborasi ini menjadi elemen kunci untuk menciptakan lingkungan investasi yang terpercaya dan stabil.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa notaris memiliki peran strategis sebagai guardian of legality dalam ekosistem investasi digital dan aset kripto di Indonesia. Notaris tidak hanya berfungsi sebagai pencatat transaksi, tetapi juga sebagai penjamin kepastian hukum, pencegah risiko hukum, dan mediator antara regulasi dan praktik digital. Kehadiran akta notaris memberikan legitimasi hukum yang sah bagi transaksi digital, meminimalkan potensi sengketa, serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap platform digital. Selain itu, peran edukatif notaris membantu meningkatkan literasi hukum masyarakat, sehingga investor dapat melakukan transaksi yang sah, aman, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, notaris menjadi pilar penting dalam menciptakan ekosistem investasi digital yang legal, transparan, dan berkelanjutan.

Lebih jauh, sinergi notaris dengan regulator dan platform digital memperkuat integritas hukum dan tata kelola industri aset kripto. Kolaborasi ini memastikan kepatuhan terhadap regulasi, meningkatkan keamanan transaksi, dan mendorong standardisasi praktik investasi digital. Notaris berperan dalam membangun keseimbangan antara inovasi teknologi finansial dan prinsip legalitas, sehingga ekosistem investasi digital dapat berkembang secara sehat, terpercaya, dan selaras dengan hukum nasional. Keseluruhan peran ini menegaskan bahwa notaris bukan sekadar pejabat administratif, tetapi guardian of legality yang aktif menjaga keamanan dan kepastian hukum di era digital.

Saran

Sebagai upaya meningkatkan efektivitas peran notaris dalam ekosistem investasi digital dan aset kripto, disarankan agar notaris terus mengembangkan kompetensi digital dan pemahaman terhadap teknologi blockchain serta kontrak pintar. Peningkatan kapasitas ini akan memungkinkan notaris menyesuaikan praktik akta dan verifikasi hukum dengan perkembangan inovasi digital, sehingga perlindungan hukum bagi investor semakin optimal. Selain itu, notaris perlu memperluas fungsi edukatif dengan menyediakan panduan hukum yang mudah dipahami masyarakat dan pelaku industri, sehingga literasi hukum dan kesadaran legalitas dapat meningkat secara signifikan.

References

- Ajisaputri, I. L., & Antawati, R. B. (2025). Peran Notaris dalam Transaksi Digital: Tantangan dan Adaptasi di Era Teknologi. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 11(2), 376–387.
- Awwalia, D., Fitriati, E. S., & Haris, M. (2023). Digitalisasi Dalam Pembuatan Dan Penyimpanan Akta Notaris Pada Era Society 5.0. *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 46–58.
- Fadhali, M. R., & Sewu, P. L. S. (2024). Tinjauan Hukum Aset Kripto Dihubungkan Dengan Sistem Hukum Jaminan Dan Pengamanannya di Indonesia. *VERITAS*, 10(1), 39–55.
- Illiyin, D. Z., & Octarina, N. F. (2023). Peran Notaris Dalam Menciptakan Kepastian Hukum Bagi Investor. *Jurnal Civic Hukum*, 8(1).
- Indriani, Y. (2023). Sosialisasi Perkoperasian bagi Notaris Pembuat Akta Koperasi Provinsi Jawa Barat dalam Peningkatan Pemahaman Tentang Perkoperasian. *E-Coops-Day*, 4(1), 57–62.
- Isnaeni, D. (2021). Peran Notaris Dalam Pendirian Pt Usaha Mikro Dan Kecil. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 5(2), 202–217.
- Luthfi, F., Hasan, A., & Jalaluddin, J. (2024). Tantangan Dan Regulasi Dalam Pewarisan Aset Digital: Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(4), 2212–2225.
- Ma'arif, B. S., Khamim, M., & Widyastuti, T. V. (2024). *Aset Kripto dalam Hukum Waris Indonesia*. Penerbit NEM.
- Marsanti, A., & Urbaniasi, U. (2025). Hukum Waris Perdata: Pembagian Harta Waris Dalam Bentuk Crypto Aset. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 4303–4310.
- Mayana, R. F., Santika, T., & Cintana, Z. (2022). Peran Notaris Dalam Implementasi Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Bagi Bisnis Industri Kreatif Di Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 6(1), 127–143.
- Permana, I. G. A., Muhaimin, M., & Suhartana, L. W. P. (2021). Peranan Notaris Dalam Pendirian Koperasi Sebagai Badan Hukum. *Jurnal Education and*

- Development*, 9(3), 586–590.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2022). Peran notaris dalam transformasi digital dalam rangka kesejahteraan masyarakat Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 8(2).
- Soemadji, R. T. N., Hoesin, S. H., & Putra, M. F. M. (2021). Peran Notaris Dalam Legalitas Perseroan Pemegang Saham Tunggal Untuk Pembangunan Ekonomi Nasional. *Palar (Pakuan Law Review)*, Nomor, 2.
- Sundari, D., Faulisa, A., & Haris, M. (2023). Pemalsuan Akta Otentik Oleh Notaris Dalam Perspektif Kode Etik Profesi Jabatan Notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris dan Hukum Islam. *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 86–96.
- Syahputra, M. A. B. (2023). Peran Notaris dalam Restrukturisasi untuk Melakukan Pemulihan Ekonomi Nasional. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 5(2), 89–111.
- Taufan, R. A., & Hoesein, Z. A. (2025). Urgensi Pengakuan Notaris Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Terhadap Praktik Perbankan Syariah di Indonesia. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(03), 493–504.
- Taufiq, W. T. A. A. W., & Aziz, A. (2025). Analisis Yuridis Penggunaan Blockchain Technology Dalam Penerapan E-Residency. *Knowledge on Sustentive Order, Litigation, Decree, Arbitration, Statute, & Imperatives*, 1(1), 1–16.